



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer PAUD, pendidikan SLTP, tempat tinggal di, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 11 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah milik bersama;

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1 Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 3 Januari 2006,

3.2 Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Agustus 2010,

3.3 Anak ke 3 Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 1 Maret 2014,

sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

Hal. 2 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 11 malam bahkan sering tidak pulang;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara kepada beberapa orang perempuan terakhir Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama P asal Kabupaten Landak bahkan sekarang telah menikah sirri hal ini Penggugat ketahui dari surat keterangan nikah sirri antara Tergugat dan P setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli 2016 yang disebabkan Tergugat ketahuan telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama P;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Kota Singkawang;
 8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat pernah datang namun hanya untuk menemui anak namun Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian mengontrak rumah, terakhir tinggal di rumah bersama di Sungai Garam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi, dan Penggugat telah membenarkannya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Sungai Garam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan telah pergi meninggalkannya sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tahu karena Penggugat kadang minta uang kepada saksi;
- Bahwa setelah pergi dari rumah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, dan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain bernama P. Puncak ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan

Hal. 7 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian mengontrak rumah, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Sungai Garam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung hal-hal yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dari lama dan sifat perpisahannya dapat disimpulkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah muncul permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sehingga salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain. Dengan demikian, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 11 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi PURMANINGSIH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 12 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.
S.Ag., M.H.I.

Muhammad Lukman Hakim,
Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

2.

Arsyad, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Purmaningsih, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	70.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	140.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah		:	Rp	301.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 49/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)